



PENETAPAN

Nomor 534/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Siswanto bin Suyono, Blitar, 20 September 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan PGRI, Blok K16, RT. 46, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Dede Meta Ratnasari binti Mamat Rohmat, Tasikmalaya, 17 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Perumahan PGRI, Blok K16, RT. 46, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 25 November 2019 yang terdaftar di

Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 25 November 2019 dengan Nomor 534/Pdt.P/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak Johan,
 - b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Wali hakim (karena Pemohon II berada di pulau Jawa),
 - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Sutiarko; dan Bapak Sipon;
 - d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,- dan sebuah cincin emas seberat 3 gram;
 - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 40 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 31 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Lucky Fairuza Elfatih, lahir di Balikpapan 04 Juli 2019;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri karena syarat administrasi Pemohon II belum terpenuhi;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku;
7. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan pembuatan akta kelahiran anak dan lain-lain;

Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Siswanto bin Suyono**) dan Pemohon II (**Dede Meta Ratnasari binti Mamat Rohmat**), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas dengan penjelasan bahwa orangtua Pemohon II (Mamat Rohmat) ada menelpon/mewakilkkan kepada Bapak Johan untuk menikahkan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotocopi Surat Penolakan Perkawinan dari KUA Kecamatan Balikpapan Selatan Nomor 1085/Kua. 16.06.04/PW.01/II/2019 tanggal 20 Nopember 2019, bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda (P.1);

Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Akta Cerai atas nama Dede Meta Ratnasari yang dikeluarkan oleh Panetera Pengadilan Agama Tasik Malaya tanggal 23 Juni 2016, bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda (P.2);
- Fotocopi Kartu Tada Penduduk atas nama Siswanto yang dikeluarkan oleh Kartor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balipapan tanggal 14-02- 2003, dan Fotocopi Kartu Tada Penduduk atas nama Dede Meta Ratnasari yang dikeluarkan oleh Kartor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balipapan tanggal 27 Desember 2017, bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda (P.3);
- Fotocopi Kartu Keluarga an. Siswanto Nomor 64710551905040004 yang dikeluarkan oleh Kartor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balipapan tanggal 28-11- 2016, bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda (P.4);
- Fotocopi Kartu Keluarga an. Dede Meta Ratnasari Nomor 6471052009160034, yang dikeluarkan oleh Kartor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Balipapan tanggal 20-09- 2016, bermatrai cukup selanjutnya diberi tanda (P.5);

Serta menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Sutiarko bin Kasidin, umur 50 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah tetangga/teman dekat Pemohon I yang menghadiri pernikahan mereka tahun 2017 di Kecamatan Samboja;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan siri, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, di Kecamatan Samboja,
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanan dihadapan Bapak Johan,
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan/menelpn kepada Bapak Johan untuk menikahkan mereka karena ayah Pemohon II berada di pulau Jawa,

Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Sutiarko dan Bapak Sipon;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Lucky Fairuza Elfatih, lahir di Balikpapan 04 Juli 2019;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Sipon bin Dollah, umur 54 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I yang menghadiri pernikahan mereka tahun 2017 di Kecamatan Samboja;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan siri, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, di Kecamatan Samboja,
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanan dihadapan Bapak Johan,
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakili/menelpn kepada Bapak Johan untuk menikahkan mereka karena ayah Pemohon II berada di pulau Jawa,
 - Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Sutiarko dan Bapak Sipon;
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Lucky Fairuza Elfatih, lahir di Balikpapan 04 Juli 2019;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 11



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nashab ayah kandung yang berwakil kepada Bapak Johan, serta Kabul diterima langsung oleh Pemohon I, menurut hukum agama islam, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, padahal para Pemohon sangat memerlukannya guna memperoleh kepastian hukum pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis serta keterangan dan kesaksian para saksi di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- a. bahwa pada tanggal 15 Februari 2017, di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dihadapan Bapak Johan, dilaksanakan **pernikahan antara Siswanto bin Suyono** dan Pemohon II (**Dede Meta Ratnasari binti Mamat Rohmat**);

Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 11



b. bahwa pada pelaksanaan pernikahan tersebut telah terpenuhinya rukun nikah, yakni adanya calon mempelai pria **Siswanto bin Suyono** dan calon mempelai wanita **Dede Meta Ratnasari binti Mamat Rohmat** dengan wali **bapak Mamat Rohmat** (Ayah kandung Pemohon II) sebagai wali nasab, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Sutiarko dan Sipon, serta ijab qobul dilakukan oleh wali nasab yang berwakil penghulu bapak Johan, yang diterima langsung oleh mempelai pria;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut diatas, rukun nikah telah terpenuhi dengan sempurna dan terbukti pula tidak ada yang cacat hukum, oleh karena itu harus dinyatakan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan tersebut telah dilakukan menurut ketentuan hukum agama islam, berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang_undang nomor 1 tahun 1974 harus dinyatakan pernikahan para Pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح



Artinya: “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan para Pemohon terbukti beralasan hukum, oleh karena itu pula beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Siswanto bin Suyono**) dan Pemohon II (**Dede Meta Ratnasari binti Mamat Rohmat**), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,00 (*dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal **17 Desember 2019 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil awal 1441 Hijriyah**, oleh **Drs. Ahmad Ziadi**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing

Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon;**

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).



Balikpapan, **17 Desember 2019**

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)